CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN *GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*

Aliffio Danendra
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
E-mail : aliffio21001@mail.unpad.ac.id

Abstract

The United States reciprocal tariff policy implemented through Executive Order 14257 and Executive Order 14326, has generated significant legal concerns within the multilateral trading system by imposing different tariff rates on its trading partners. This study aims to examine the legal justification of the policy under the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, particularly Articles XII, XIX, XX, and XXI. The research employs a normative legal method with a descriptive-analytical approach based on the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that the United States' reciprocal tariff policy does not satisfy the legal requirements for justification under the GATT, as it is not based on balance-of-payments difficulties, unforeseen import surges causing serious injury, the general exceptions, or the protection of essential security interests. Consequently, the policy remains subject to Articles I and II of the GATT and is potentially inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) principle and the tariff commitments contained in the Schedule of Concessions. Furthermore the continued dysfunction of the WTO Appellate Body has weakened the effectiveness of dispute settlement and the enforcement of international trade rules. These findings highlight the importance of legal certainty, compliance with multilateral trade obligations, and the restoration of an effective WTO dispute settlement system.

Keywords: *Legal Justification, Reciprocal Tariffs, GATT WTO, International Trade*

Abstrak

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat melalui Executive Order 14257 dan Executive Order 14326 menimbulkan persoalan dalam sistem perdagangan internasional karena menerapkan tarif berbeda terhadap negara mitra dagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembenaran hukum kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan GATT 1994, khususnya Pasal XII, Pasal XIX, Pasal XX, dan Pasal XXI. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak memenuhi persyaratan pembenaran hukum dalam GATT karena tidak didasarkan pada gangguan neraca pembayaran, lonjakan impor produk tertentu, alasan pengecualian umum, maupun kepentingan keamanan esensial. Akibatnya kebijakan tersebut tetap tunduk pada Pasal I dan Pasal II GATT serta berpotensi bertentangan dengan prinsip MFN dan konsesi tarif WTO. Tidak berfungsinya *Appellate Body* turut melemahkan efektivitas penegakan hukumnya. Temuan ini menegaskan pentingnya

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

kepastian hukum, kepatuhan pada perjanjian multilateral, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa WTO secara efektif. **Kata kunci**: Pembenaran Hukum , Tarif Resiprokal , GATT WTO , Perdagangan Internasional	

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional modern diselenggarakan berdasarkan sistem perdagangan multilateral yang dibangun melalui *World Trade Organization* (WTO) dengan tujuan menciptakan perdagangan yang terbuka, adil, dan dapat diprediksi. Salah satu instrumen hukum utama dalam WTO adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang mengatur perdagangan barang antarnegara anggota. Tujuan pembentukan GATT secara tegas tercermin dalam *Preamble* GATT 1947 yang menyatakan bahwa negara-negara anggota berkomitmen untuk mewujudkan "*reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce*."Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konsep resiprositas (*reciprocity)* dalam GATT bukan dimaksudkan sebagai dasar bagi suatu negara untuk menerapkan tindakan pembalasan atau mengenakan tarif yang berbeda terhadap setiap mitra dagangnya melainkan sebagai komitmen bersama untuk melakukan pengurangan tarif dan hambatan perdagangan secara timbal balik serta menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional. Dengan demikian sistem perdagangan WTO pada hakikatnya dibangun atas keseimbangan antara liberalisasi perdagangan dan kepastian hukum melalui aturan yang berlaku sama bagi seluruh anggota. Meskipun demikian GATT juga memberikan ruang yang terbatas bagi negara anggota untuk menyimpangi kewajiban tersebut melalui ketentuan pengecualian (*exceptions*) yang diatur secara limitatif sehingga setiap kebijakan perdagangan yang menyimpang dari ketentuan GATT hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan dalam GATT.

Pada tanggal 2 April 2025 Amerika Serikat menetapkan *Executive Order* 14257 mengenai kebijakan tarif resiprokal yang kemudian disempurnakan melalui *Executive Order* 14326 pada tanggal 31 Juli 2025. Kebijakan tersebut memberlakukan tarif impor tambahan dengan besaran yang berbeda terhadap negara-negara mitra dagang Amerika

Serikat berdasarkan pertimbangan defisit perdagangan, hambatan tarif maupun non-tarif dan hubungan perdagangan bilateral masing-masing negara. Pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih resiprokal, melindungi industri domestik serta menjaga keamanan dan kepentingan ekonomi nasional. Meskipun demikian penerapan tarif tersebut menimbulkan perdebatan karena dilakukan secara unilateral dan berpotensi menyimpangi kewajiban yang diatur dalam sistem perdagangan multilateral WTO di GATT.

Dalam kerangka GATT penyimpangan terhadap kewajiban perdagangan tidak serta merta dianggap bertentangan dengan hukum internasional apabila negara yang bersangkutan mampu membuktikan bahwa kebijakannya memenuhi salah satu dasar pembenaran hukum (*legal justification*) yang diakui dalam GATT. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Pasal XII GATT yang memperkenankan pembatasan impor untuk mengatasi kesulitan serius dalam neraca pembayaran (*balance of payments*), Pasal XIX mengenai tindakan pengamanan (*safeguards*), Pasal XX mengenai pengecualian umum (*general exceptions*) kemudian Pasal XXI mengenai pengecualian atas dasar kepentingan keamanan nasional (*security exceptions*). Namun setiap ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur dan persyaratan hukum yang ketat sehingga tidak dapat digunakan secara bebas untuk membenarkan setiap tindakan perdagangan unilateral. Oleh karena itu alasan berupa defisit perdagangan, kurangnya resiprositas dan perlindungan industri domestik perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam GATT.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai pembenaran hukum atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dalam perspektif hukum perdagangan internasional GATT. Penelitian ini secara khusus menganalisis apakah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dapat memperoleh pembenaran hukum berdasarkan ketentuan pengecualian dalam GATT. Analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perdagangan internasional khususnya mengenai batas-batas penggunaan klausul pengecualian oleh negara anggota WTO dalam menerapkan kebijakan perdagangan unilateral sekaligus memberikan pemahaman mengenai sejauh mana GATT memberikan ruang bagi negara untuk menyimpangi kewajiban perdagangan multilateral.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, doktrin serta ketentuan hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan dasar pembenaran hukum dalam GATT khususnya mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal XII, Pasal XIX, Pasal XX, dan Pasal XXI GATT. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diterapkan melalui *Executive Order* 14257 dan *Executive Order* 14326 memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh pembenaran berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan perjanjian internasional doktrin hukum serta literatur yang relevan guna memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian dasar hukum yang digunakan Amerika Serikat dengan mekanisme pengecualian yang diatur dalam GATT.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pembenaran Hukum Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Berdasarkan Ketentuan GATT

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat didasarkan pada *Executive Order* 14257 tanggal 2 April 2025 yang kemudian disempurnakan melalui *Executive Order* 14326 tanggal 31 Juli 2025. Dalam *Executive Order* 14257 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa "*large and persistent annual United States goods trade deficits*" serta "*the absence of reciprocity in our bilateral trade relationships*" merupakan kondisi yang mengancam keamanan ekonomi dan nasional Amerika Serikat. Atas dasar tersebut Presiden Donald Trump menggunakan kewenangannya berdasarkan hukum domestik Amerika Serikat yaitu *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) sebagai dasar untuk menetapkan tarif impor tambahan terhadap negara-negara mitra dagangnya. Kebijakan tersebut kemudian disesuaikan melalui *Executive Order* 14326 dengan mengubah besaran tarif terhadap beberapa negara berdasarkan hasil

negosiasi bilateral tanpa mengubah tujuan utamanya yaitu mengurangi defisit perdagangan meningkatkan resiprositas hubungan dagang dan melindungi industri domestik Amerika Serikat. Oleh karena itu meskipun *Executive Order* 14257 dan *Executive Order* 14326 memiliki dasar hukum dalam sistem hukum nasional Amerika Serikat hal tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa kebijakan tersebut memiliki pembenaran menurut hukum perdagangan internasional dalam GATT . Untuk menilai ada atau tidaknya pembenaran hukum kebijakan tersebut perlu dianalisis berdasarkan ketentuan GATT yang mengatur pengecualian terhadap kewajiban perdagangan dimulai dengan Pasal XII GATT mengenai perlindungan terhadap neraca pembayaran.

Pasal XII GATT memperbolehkan negara anggota melakukan pembatasan impor untuk melindungi posisi keuangan eksternal dan neraca pembayarannya. Amerika Serikat secara argumentatif dapat menggunakan ketentuan ini karena *Executive Order* 14257 menyatakan bahwa defisit perdagangan barang tahunan Amerika Serikat yang besar dan terus menerus telah melemahkan kapasitas manufaktur, rantai pasok, dan industri pertahanannya. Selain itu Analytical Index of the GATT menjelaskan bahwa Pasal XII GATT memperbolehkan negara anggota menerapkan pembatasan impor (*import restrictions*) termasuk tindakan yang secara efektif membatasi arus impor sebagai upaya untuk melindungi posisi keuangan eksternal dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran (*balance of payments*). Namun tindakan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila negara yang bersangkutan benar-benar mengalami kesulitan neraca pembayaran atau penurunan serius cadangan moneter serta pembatasan yang diterapkan tidak melebihi tingkat yang diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam praktiknya *Executive Order 14257* maupun *Executive Order 14326* tidak menunjukkan adanya krisis neraca pembayaran atau penurunan serius cadangan moneter melainkan lebih menitikberatkan pada pengurangan defisit perdagangan dan perlindungan industri domestik melalui penerapan tarif yang berbeda terhadap berbagai negara. Oleh karena itu meskipun Pasal XII GATT secara normatif memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerapkan pembatasan impor guna melindungi posisi keuangan eksternal dan neraca pembayarannya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak memenuhi persyaratan substantif yang ditentukan dalam pasal tersebut. Dengan demikian Pasal XII GATT tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran hukum atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

Selain Pasal XII GATT ketentuan lain yang juga berpotensi dijadikan dasar pembenaran hukum atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat adalah Pasal XIX GATT yang mengatur mengenai tindakan pengamanan (*safeguards*). Pasal XIX GATT mengatur tindakan pengamanan yang dapat diterapkan apabila terjadi perkembangan yang tidak terduga (*unforeseen developments*) sehingga impor suatu produk meningkat dalam jumlah yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius (*serious injury*) terhadap industri domestik. Lebih lanjut Analytical Index of the GATT menegaskan bahwa tindakan safeguards berdasarkan Pasal XIX harus diterapkan secara non-diskriminatif dan ditujukan terhadap produk yang mengalami lonjakan impor bukan secara selektif kepada negara tertentu. Penegasan tersebut tercermin dalam pernyataan bahwa "*Article XIX did not provide for the discriminatory application of measures*" yang menunjukkan bahwa tindakan pengamanan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif terhadap negara anggota tertentu melainkan harus diberlakukan berdasarkan karakteristik produk yang menyebabkan kerugian serius. Dalam praktiknya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak memenuhi ketentuan tersebut karena tarif tambahan diterapkan secara selektif kepada negara tertentu berdasarkan defisit perdagangan bilateral bukan terhadap lonjakan impor suatu produk yang menyebabkan kerugian serius pada industri domestik.

Ketentuan lain dalam GATT yang juga berpotensi dijadikan dasar pembenaran hukum atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat adalah Pasal XX GATT yang mengatur mengenai pengecualian umum (*General Exceptions*). Pasal XX GATT memperbolehkan negara anggota menyimpangi kewajiban dalam GATT untuk melindungi kepentingan tertentu antara lain moral publik, pelestarian sumber daya alam yang dapat habis, pembatasan ekspor guna menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dalam negeri, serta distribusi produk yang mengalami kelangkaan. Namun *Executive Order* 14257 dan *Executive Order* 14326 bertujuan mengurangi defisit perdagangan mewujudkan hubungan perdagangan yang lebih timbal balik (*reciprocity*) serta melindungi industri manufaktur domestik sehingga tidak termasuk dalam alasan pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT. Selain itu bagian pembuka Pasal XX GATT menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak boleh diterapkan sebagai sarana diskriminasi yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan terhadap negara-negara yang berada dalam kondisi yang sama maupun sebagai pembatasan terselubung terhadap

perdagangan internasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengecualian dalam Pasal XX GATT tidak dapat digunakan untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada negara anggota tanpa dasar yang dibenarkan. Dalam praktiknya kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat menetapkan besaran tarif yang berbeda terhadap setiap negara berdasarkan hubungan perdagangan bilateral sehingga bersifat diskriminatif dan merupakan pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. Oleh karena itu Pasal XX GATT tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

Selanjutnya potensi pembenaran hukum atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat perlu dianalisis berdasarkan Pasal XXI GATT yang mengatur mengenai pengecualian atas dasar kepentingan keamanan nasional (*Security Exceptions*). Pasal XXI GATT memberikan hak kepada negara anggota WTO untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melindungi kepentingan keamanan esensial meskipun tindakan tersebut menyimpangi kewajiban dalam GATT. Ketentuan tersebut tercermin dalam frasa "*to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests*" yang berarti tidak ada satu pun ketentuan dalam GATT yang dapat ditafsirkan untuk mencegah negara anggota mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melindungi kepentingan keamanan esensialnya. Meskipun demikian *Analytical Index* GATT menjelaskan bahwa kepentingan keamanan esensial memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan kepentingan ekonomi atau perdagangan suatu negara. Kepentingan tersebut berkaitan dengan perlindungan wilayah negara, keselamatan penduduk dari ancaman eksternal, serta pemeliharaan hukum dan ketertiban umum di dalam negeri. *Analytical Index* GATT juga menegaskan bahwa Pasal XXI pada dasarnya ditujukan untuk menghadapi kondisi perang atau keadaan darurat dalam hubungan internasional yang menimbulkan ancaman nyata terhadap keamanan negara. Oleh karena itu Pasal XXI GATT tidak dimaksudkan untuk merespons persoalan ekonomi domestik seperti defisit perdagangan atau melemahnya kapasitas industri nasional. Dalam *Executive Order* 14257 Amerika Serikat memang berargumentasi bahwa defisit perdagangan barang telah melemahkan rantai pasok strategis dan industri pertahanan sehingga mengancam keamanan nasional. Namun alasan tersebut lebih mencerminkan persoalan ekonomi dan industri daripada ancaman langsung terhadap wilayah negara, keselamatan penduduk, maupun kondisi perang atau keadaan

darurat dalam hubungan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXI GATT dan *Analytical Index* GATT. Oleh karena itu Pasal XXI GATT tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum atas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat.

Implikasi Yuridis Tidak Terpenuhinya Pembenaran Hukum Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat dalam Sistem Perdagangan WTO

Berdasarkan analisis terhadap Pasal XII, Pasal XIX, Pasal XX, dan Pasal XXI GATT kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembenaran hukum berdasarkan GATT. Konsekuensinya kebijakan tersebut tetap tunduk pada kewajiban umum dalam GATT khususnya Pasal I GATT yang mengatur prinsip *Most Favoured Nation* (MFN). Pasal I GATT tersebut mewajibkan agar setiap keuntungan, keistimewaan, hak istimewa, atau pembebasan yang diberikan kepada suatu produk sejenis yang berasal dari atau ditujukan ke suatu negara harus segera dan tanpa syarat diberikan pula kepada produk sejenis yang berasal dari atau ditujukan ke seluruh anggota WTO lainnya. Selain itu kebijakan tersebut juga harus memenuhi Pasal II GATT mengenai daftar konsesi tarif (*Schedule of Concessions*) yang mewajibkan setiap anggota WTO memberikan perlakuan terhadap produk impor yang tidak kurang menguntungkan daripada yang telah dikomitmenkan dalam daftar konsesi tarifnya termasuk tidak mengenakan tarif melebihi tarif maksimum yang telah disepakati. Dengan demikian karena kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak memperoleh pembenaran berdasarkan ketentuan pengecualian dalam GATT maka kebijakan tersebut tetap harus dinilai berdasarkan kewajiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal I dan Pasal II GATT.

Tidak terpenuhinya dasar pembenaran hukum juga mengakibatkan Amerika Serikat tetap berkewajiban melaksanakan seluruh komitmennya sebagai anggota WTO dengan iktikad baik (*good faith*). Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 yaitu bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip tersebut juga telah diakui dalam yurisprudensi WTO yang menegaskan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban dalam GATT maupun perjanjian WTO lainnya harus dilakukan secara *good faith* serta tidak boleh digunakan untuk menghindari kewajiban internasional yang telah disepakati. Oleh karena itu

penggunaan hukum domestik sebagai dasar penerapan tarif resiprokal tidak dapat mengesampingkan kewajiban Amerika Serikat berdasarkan GATT pada WTO.

Penerapan kebijakan tarif resiprokal tanpa dasar pembenaran hukum yang diakui GATT juga berimplikasi terhadap sistem perdagangan multilateral WTO. Tindakan unilateral semacam ini berpotensi mengurangi kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas (*predictability*) dalam perdagangan internasional karena negara anggota dapat mengabaikan komitmen WTO dengan mengutamakan kepentingan ekonomi domestiknya. Selain itu kebijakan tersebut berpotensi mendorong negara lain mengambil tindakan balasan (*retaliatory measures*) sehingga meningkatkan risiko sengketa perdagangan dan melemahkan efektivitas sistem WTO sebagai forum pengaturan perdagangan internasional yang berbasis aturan (*rule based trading system*). Dalam konteks tersebut mekanisme penyelesaian sengketa WTO tetap menjadi instrumen utama untuk menilai kesesuaian suatu kebijakan perdagangan dengan kewajiban internasional yang telah disepakati para anggota.

Tidak terpenuhinya dasar pembenaran hukum juga berimplikasi pada beban pembuktian (*burden of proof*) dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Dalam praktik WTO negara yang mengajukan ketentuan pengecualian sebagai pembelaan hukum berkewajiban membuktikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi. Oleh karena itu apabila Amerika Serikat berupaya mendasarkan kebijakan tarif resiprokalnya pada Pasal XII, Pasal XIX, Pasal XX, atau Pasal XXI GATT Amerika Serikat harus dapat membuktikan bahwa kondisi faktual maupun persyaratan hukum dalam masing-masing pasal telah terpenuhi. Apabila pembuktian tersebut tidak dapat dilakukan maka pengecualian tersebut tidak dapat diterima dan kebijakan tarif resiprokal tetap dinilai berdasarkan kewajiban umum dalam GATT.

Tidak berfungsinya *Appellate Body* WTO sejak Desember 2019 turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum perdagangan internasional. Kekosongan anggota *Appellate Body* menyebabkan mekanisme banding dalam sistem penyelesaian sengketa WTO tidak dapat berjalan secara efektif sehingga putusan panel dalam beberapa sengketa tidak dapat memperoleh putusan akhir yang mengikat apabila diajukan banding (*appeal into the void*). Kondisi tersebut tidak memberikan dasar hukum bagi Amerika Serikat untuk menerapkan kebijakan tarif resiprokal namun secara praktis mengurangi

efektivitas mekanisme penegakan hukum WTO terhadap tindakan unilateral tersebut. Akibatnya Amerika Serikat memiliki ruang yang lebih besar untuk mempertahankan kebijakan tarif resiprokalnya karena risiko memperoleh putusan akhir yang dapat dipaksakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO menjadi berkurang. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa krisis kelembagaan WTO khususnya tidak berfungsinya *Appellate Body* turut melemahkan efektivitas sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan (*rule based trading system*).

Meskipun demikian tidak terpenuhinya dasar pembenaran hukum juga berimplikasi terhadap konsekuensi hukum apabila kebijakan tersebut dinyatakan tidak konsisten dengan ketentuan WTO melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Berdasarkan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) negara anggota yang terbukti melanggar ketentuan WTO pada prinsipnya berkewajiban menyesuaikan (*bring the measure into conformity*) kebijakan domestiknya agar sesuai dengan kewajiban WTO. Apabila penyesuaian tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu yang wajar (*reasonable period of time*) negara penggugat dapat meminta kompensasi atau memperoleh otorisasi dari *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk melakukan penangguhan konsesi atau kewajiban (*suspension of concessions*) terhadap negara yang melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 DSU. Dengan demikian secara yuridis kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak hanya berpotensi dinyatakan bertentangan dengan GATT tetapi juga dapat menimbulkan kewajiban bagi Amerika Serikat untuk menghapus atau menyesuaikan kebijakan tersebut serta membuka kemungkinan dikenakannya tindakan retaliasi yang disahkan WTO apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diterapkan melalui *Executive Order* 14257 dan *Executive Order* 14326 tidak memperoleh pembenaran hukum (*legal justification*) berdasarkan ketentuan GATT. Meskipun kebijakan tersebut didasarkan pada *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) sebagai hukum domestik Amerika Serikat, dasar hukum tersebut tidak dapat mengesampingkan kewajiban internasional Amerika Serikat sebagai anggota WTO. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan tarif resiprokal tidak

memenuhi persyaratan substantif dalam Pasal XII GATT karena tidak didasarkan pada gangguan terhadap neraca pembayaran maupun penurunan serius cadangan moneter, tidak memenuhi unsur Pasal XIX GATT karena tidak diterapkan sebagai tindakan pengamanan atas lonjakan impor produk tertentu yang menimbulkan kerugian serius terhadap industri domestik, tidak termasuk dalam alasan pengecualian yang diatur dalam Pasal XX GATT serta tidak memenuhi ruang lingkup kepentingan keamanan esensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal XXI GATT. Konsekuensinya kebijakan tersebut tetap tunduk pada kewajiban umum dalam GATT khususnya Pasal I mengenai prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dan Pasal II mengenai *Schedule of Concessions* sehingga berpotensi bertentangan dengan sistem perdagangan multilateral WTO. Meskipun demikian tidak berfungsinya *Appellate Body* WTO sejak tahun 2019 telah mengurangi efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO sehingga secara praktis memberikan ruang yang lebih besar bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan kebijakan tarif resiprokalnya meskipun secara yuridis tidak memperoleh pembenaran berdasarkan GATT.

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar setiap negara anggota WTO mengedepankan penyelesaian sengketa melalui mekanisme WTO sebelum mengambil tindakan perdagangan yang berpotensi menyimpangi ketentuan GATT. Penggunaan kebijakan perdagangan unilateral seharusnya hanya dilakukan apabila memenuhi persyaratan pengecualian yang telah ditetapkan secara limitatif dalam GATT dan didukung oleh pembuktian yang memadai. Di sisi lain negara-negara anggota WTO perlu segera menyelesaikan kebuntuan pengangkatan anggota *Appellate Body* guna memulihkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Pemulihan tersebut menjadi penting untuk menghindari praktik *appeal into the void*, memperkuat kepastian hukum dan prediktabilitas perdagangan internasional serta memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan WTO dapat ditegakkan secara efektif sesuai prinsip *rule based trading system*.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Bossche, P. V. den, & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press

Koul, Autar Krishen. (2018). *Guide to the WTO and GATT: Economics, Law and Politics*, 6th ed., Singapore/New Delhi: Springer/Satyam Law International.

Matsushita, Mitsuo (et al.). (2015). *The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy*, 3rd ed., Oxford: Oxford University Press.

Narlikar, Amrita, Daunton, Martin, and Stern, Robert M. (eds.). (2012). The Oxford Handbook on The World Trade Organization, Oxford: Oxford University Press.

Jurnal

Benoit, C. (2011). "Picking Tariff Winners: Non-Product Related PPMs and DSB Interpretations of Unconditionally within Article I:1". *Georgetown Journal of International Law*, 42(2), 1–35. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/acdi/a.6543

Beshkar, Mostafa, Bond, Eric W., and Rho, Youngwoo. (2015). "Tariff Binding and Overhang: Theory and Evidence", *Journal of International Economics*, Vol. 97. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2015.04.004

Hoekman, Bernard and Mavroidis, Petros C. (2021). "WTO Reform: Back to the Past to Build for the Future", *Global Policy*, Vol. 12. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12924

Voon, T. (2019). "The Security Exception in WTO Law: Entering a New Era". AJIL Unbound, 113, 45–50. https://doi.org/10.1017/aju.2019.3

Z. Hong. (2025). "On the Historical Origin and its Mirror: In Reality of United States Trade Law". Revue québécoise de droit international, Hors-série, 141–152.

https://doi.org/10.7202/1121450ar

Dokumen Hukum

Executive Office of the President. (2025, April). *Regulating Imports With a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices That Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits*. Executive Order No. 14257. Federal Register.

Executive Office of the President. (2025, July). Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates. Executive Order No. 14326. Federal Register.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). (1947, October 30)

The General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

World Trade Organization. (1994). Dispute Settlement Understanding (DSU), Annex 2 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.